



BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 362 /KPTS/IV.01/2025

TENTANG

PENGELUARAN DANA TIDAK TERDUGA TERHADAP PERBAIKAN DAN
REHABILITASI TEBING SERTA PENGUATAN TEBING DI PEKON KOTABESI
KECAMATAN BATU BRAK TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi bencana alam longsor tebing tanah yang mengakibatkan ruas jalan Way Seluang – Bumbon Pekon Kotabesi tertutup tanah pada 2 (dua) titik dan tidak dapat dilalui kendaraan maupun pejalan kaki, sehingga perlu diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pengeluaran dana tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Dana Tidak Terduga terhadap Perbaikan dan Rehabilitasi Tebing serta Penguatan Tebing di Pekon Kotabesi Kecamatan Batu Brak Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan Bupati Keadaan Darurat Nomor : 360/749/SPKD/IV.07/2025 tanggal 30 Agustus 2025 perihal Bencana Alam Longsor Bahu Jalan Way Seluang – Bumbon Pekon Kotabesi Kecamatan Batu Brak;
 2. Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 360/218/ND/IV.07/2025 tanggal 30 September 2025 perihal Permohonan Bantuan Dana Penanganan Darurat Bencana Alam Kecamatan Batu Brak;
 3. Nota Dinas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 900/251/IV.01/2025 tanggal 2 Oktober 2025 perihal Permohonan Bantuan Dana Penanganan Darurat Bencana Alam berupa Perbaikan dan Rehabilitasi Tebing serta Penguatan Tebing di Pekon Kotabesi Kecamatan Batu Brak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengeluaran Dana Tidak Terduga terhadap Perbaikan dan Rehabilitasi Tebing serta Penguatan Tebing di Pekon Kotabesi Kecamatan Batu Brak Tahun Anggaran 2025 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat.

- KEDUA : Pemerintah Daerah secara keseluruhan membantu sebesar Rp. 64.135.000,- (*enam puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*) untuk perbaikan dan rehabilitasi tebing sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dan dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pertanggungjawaban dana tidak terduga sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dilaporkan kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal *23 Oktober* 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Daerah Lampung Barat;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARJAK

NIP.19761020 200501 1 008